Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Travel Haji Dan Umroh Melalui Media Online

Desemanto, Universitas Bangka Belitung
77desember77@gmail.com

Abstract

The development of information technology has made it easier to organize Hajj and Umrah pilgrimage travel services. However, on the other hand, this technological development has created a loophole for perpetrators of online crimes. This study aims to analyze the forms and operations of online Hajj and Umrah travel fraud, the basis for the perpetrators' criminal liability, and law enforcement efforts against these crimes. This research method uses normative legal research with a regulatory and contextual approach. Data were obtained through literature review and analyzed descriptively and qualitatively. The results show that online Hajj and Umrah travel fraud is carried out using various methods, including using fake travel identities, offering travel packages at unreasonable prices, spreading false information, falsifying travel documents, and manipulating social media and digital platforms to gain the trust of prospective pilgrims. Criminal liability for perpetrators can be imposed under Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, and Article 122 of Law Number 8 of 2019 concerning the Organization of the Hajj and Umrah Pilgrimages. Law enforcement against these crimes requires strong electronic evidence support, cooperation between relevant institutions, and increased public awareness in verifying the legality of pilgrimage organizations. Therefore, synergy between preventive and repressive efforts is a crucial factor in providing legal protection for prospective pilgrims and preventing the recurrence of digital-based Hajj and Umrah travel fraud.

***Keywords**: Law Enforcement, Online Fraud, Consumer Protection.*

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi telah memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan layanan perjalanan ibadah haji dan umrah. Namun disisi lain perkembangan teknologi informasi ini malah menjadi celah bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan operandi penipuan travel haji dan umrah berbasis media online, dasar pertanggungjawaban pidana pelaku, serta upaya penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan travel haji dan umroh melalui media online dilakukan dengan banyak modus, antara lain menggunakan identitas travel palsu, penawaran paket perjalanan dengan harga yang tidak wajar, penyebaran informasi palsu, pemalsuan dokumen kelengkapan perjalanan, serta penyalahgunaan media sosial dan platform digital untuk memperoleh kepercayaan calon jemaah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan dengan Pasal 492

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memerlukan dukungan pembuktian elektronik yang kuat serta kerja sama antar lembaga terkait, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi legalitas penyelenggaraan perjalanan ibadah. Dengan demikian sinergi antara upaya preventif dan represif menjadi faktor penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap calon jemaah serta mencegah terulangnya praktik penipuan travel haji dan umrah berbasis digital.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan Online, Pelindungan Konsumen.

A. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami berbagai perkembangan yang mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengakses layanan perjalanan ibadah haji dan umrah. Calon jemaah kini dapat menemukan informasi paket perjalanan, membandingkan harga, melakukan pendaftaran, berkomunikasi dengan agen travel, hingga melakukan pembayaran melalui situs web, media sosial, aplikasi pesan instan, dan layanan perbankan digital. Kemudahan tersebut memberikan manfaat berupa akses informasi yang cepat dan efisien, tetapi pada saat yang sama membuka peluang terjadinya penipuan berbasis media online.

Penipuan travel haji dan umrah melalui media online pada umumnya dilakukan dengan menawarkan paket perjalanan yang menarik, seperti harga murah, fasilitas hotel berbintang, tiket pesawat, visa, pembimbing ibadah, serta janji keberangkatan dalam waktu singkat. Pelaku dapat membuat akun media sosial, situs web, nomor WhatsApp bisnis, atau iklan digital yang tampak meyakinkan. Tidak jarang pelaku menggunakan foto kantor, logo, testimoni jemaah, bukti keberangkatan, hingga nama biro perjalanan resmi untuk memperoleh kepercayaan calon korban.

Modus tersebut menjadi berbahaya karena calon jemaah sering kali menyerahkan uang di awal dalam jumlah besar berdasarkan informasi yang diperoleh secara daring. Setelah pembayaran dilakukan, pelaku dapat menunda keberangkatan tanpa kepastian, meminta biaya tambahan dengan berbagai alasan, memberikan tiket atau visa yang tidak sah, menutup akun media sosial, mengganti nomor telepon, atau bahkan menghilang tanpa mengembalikan dana jemaah. Perbuatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materiel, tetapi juga dapat menimbulkan kekecewaan, tekanan psikologis, dan hilangnya kesempatan masyarakat untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki

minat yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kementerian Agama mencatat bahwa jumlah jemaah umrah Indonesia mencapai lebih dari 1,4 juta orang pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 jumlah jemaah umrah masih berada di atas satu juta orang. Tingginya jumlah masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci menjadikan sektor penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah sebagai pasar yang sangat besar dan terus berkembang. Namun, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan melalui praktik penipuan yang merugikan calon jemaah.

Fenomena penipuan travel haji dan umrah bukanlah persoalan baru dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai kasus besar seperti First Travel dan Abu Tours menunjukkan bahwa ribuan calon jemaah dapat menjadi korban akibat lemahnya pengawasan, rendahnya literasi masyarakat, serta penyalahgunaan kepercayaan oleh penyelenggara perjalanan ibadah. Dalam kasus Abu Tours, misalnya, puluhan ribu calon jemaah mengalami kerugian dengan nilai mencapai triliunan rupiah akibat kegagalan pemberangkatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan dana jemaah. Ombudsman Republik Indonesia bahkan menemukan berbagai bentuk maladministrasi dalam pengawasan penyelenggaraan umrah yang berkontribusi terhadap terjadinya kerugian masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi digital, modus penipuan travel haji dan umrah juga mengalami transformasi. Pelaku tidak lagi hanya menggunakan cara konvensional, melainkan memanfaatkan media sosial, situs web, aplikasi pesan instan, serta iklan digital untuk menawarkan paket perjalanan yang tampak meyakinkan. Berbagai promosi dilakukan dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar, janji keberangkatan cepat, fasilitas mewah, hingga penggunaan testimoni palsu guna menarik minat calon jemaah. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan identitas travel resmi atau bahkan membuat perusahaan fiktif untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Setelah dana terkumpul, pelaku menunda keberangkatan, meminta biaya tambahan, atau menghilang tanpa memberikan pertanggungjawaban.

Dalam penyelenggaraan perjalanan umrah, aspek legalitas biro perjalanan merupakan hal yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menentukan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memperoleh izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Pemerintah juga menyediakan sarana pemeriksaan legalitas melalui layanan “Cek PPIU” dan menganjurkan masyarakat untuk

memastikan status izin travel sebelum melakukan transaksi.

Penipuan travel haji dan umrah melalui media online dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Apabila pelaku memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan calon jemaah menyerahkan uang, perbuatannya dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini memberikan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Selain itu, apabila pelaku menyebarkan iklan, promosi, pesan, atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan dan mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menjadi relevan karena proses penawaran, komunikasi, pembayaran, dan penyebaran informasi dalam kasus travel online umumnya menggunakan sistem elektronik.

Khusus terhadap penyelenggara perjalanan umrah yang tidak memiliki izin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga memuat pengaturan pidana. Pasal 122 menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar. Dengan demikian, pelaku penipuan travel umrah online dapat dikenai ketentuan penipuan, ketentuan informasi elektronik, dan ketentuan sektoral mengenai penyelenggaraan haji dan umrah, bergantung pada fakta yang terbukti dalam perkara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut menghadapi beberapa kendala. Bukti tindak pidana sering berada dalam bentuk digital, seperti tangkapan layar promosi, pesan WhatsApp, bukti transfer, rekening penerima dana, situs web, dan dokumen elektronik. Pelaku juga dapat menggunakan akun anonim, identitas palsu, rekening pihak ketiga, atau mengganti akun setelah menerima pembayaran. Oleh karena itu, proses pembuktian membutuhkan pengamanan bukti elektronik, pemeriksaan digital forensik, penelusuran aliran dana, serta koordinasi antara kepolisian, Kementerian Agama, perbankan, penyedia platform digital, dan masyarakat.

Tingginya angka kasus penipuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon jemaah masih menghadapi berbagai tantangan. Data Satgas Haji dan Umrah Polri

menunjukkan bahwa hingga Mei 2026 terdapat 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi terkait penipuan haji non-prosedural dengan jumlah korban mencapai 550 orang dan kerugian masyarakat sebesar Rp21,7 miliar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah masih terus terjadi dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi.

Dari perspektif hukum pidana, penipuan travel haji dan umrah melalui media online tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila dilakukan melalui penyebaran informasi elektronik yang bohong atau menyesatkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan sanksi pidana terhadap pihak yang menyelenggarakan perjalanan umrah tanpa izin resmi. Kompleksitas pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penipuan travel haji dan umrah memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif serta koordinasi antarlembaga dalam proses penegakannya.

Selain permasalahan regulasi, tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah proses pembuktian. Sebagian besar alat bukti berada dalam bentuk digital, seperti percakapan elektronik, bukti transfer, iklan media sosial, situs web, serta dokumen elektronik lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan digital forensik, penelusuran aliran dana, serta kerja sama antara kepolisian, Kementerian Agama, lembaga perbankan, dan penyedia platform digital untuk mengungkap pelaku serta memulihkan kerugian korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penipuan travel haji dan umrah melalui media online merupakan permasalahan hukum yang penting untuk dikaji karena tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menghambat pelaksanaan ibadah dan menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Oleh sebab itu, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan travel haji dan umrah melalui media online diperlukan untuk menganalisis bentuk dan modus tindak pidana, dasar pertanggungjawaban pidana pelaku, serta efektivitas upaya penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan melalui metode hukum normatif.

Penelitian hukum normatif dilaksanakan untuk memahami dan mengetahui keselarasan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(Statute approach*) dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendeketan Perundang-undanganan ini mennelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek peneliltian diantaranya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penipuan, pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum korban, pembuktian elektronik, dan penegakan hukum dalam transaksi digital. Pendekatan ini membantu peneliti menjelaskan teori dan konsep hukum yang mendasari pengaturan tindak pidana penipuan travel haji dan umroh online. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research).* Selanjutnya, data penelitian yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk dan Modus Operandi Penipuan Travel Haji dan Umrah Melalui Media Online

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran dan transaksi dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah. Pemanfaatan media sosial, situs web, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya memungkinkan masyarakat memperoleh informasi serta melakukan pendaftaran secara lebih mudah dan cepat. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil kajian normatif, penipuan travel haji dan umrah melalui media online umumnya dilakukan dengan menawarkan paket perjalanan berbiaya murah yang tidak sesuai dengan biaya operasional sebenarnya. Pelaku menggunakan media sosial atau situs web yang tampak profesional, menampilkan testimoni palsu, foto hotel berbintang, tiket pesawat, serta janji keberangkatan dalam waktu singkat untuk menarik minat calon jemaah. Selain itu, pelaku sering kali menggunakan identitas biro perjalanan resmi atau mencantumkan nomor izin yang tidak sesuai guna memperoleh kepercayaan masyarakat. Modus demikian bertujuan menggerakkan korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku.

Kegagalan travel memberangkatkan jemaah tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Perkara dapat berada dalam ranah wanprestasi apabila penyelenggara legal, beriktikad baik, dan kegagalan terjadi karena keadaan tertentu. Akan tetapi, perbuatan dapat menjadi penipuan apabila sejak awal terdapat niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, rangkaian kebohongan, informasi menyesatkan, atau tipu muslihat yang mendorong korban menyerahkan uang.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa pola penipuan yang sering ditemukan, yaitu: (1) penggunaan identitas travel yang tidak memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU); (2) pemalsuan dokumen perjalanan seperti visa, tiket, dan voucher hotel; (3) pengumpulan dana jemaah dengan skema ponzi melalui paket umrah murah; (4) penundaan keberangkatan secara berulang tanpa alasan yang jelas; serta (5) pengalihan dana jemaah untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menghilangkan kesempatan masyarakat untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.

Dalam konteks ini, media online bukan satu-satunya unsur tindak pidana. Unsur pokoknya adalah kebohongan atau tipu muslihat yang digunakan untuk membuat calon jemaah menyerahkan dana. Media elektronik berfungsi sebagai sarana penyebaran promosi, komunikasi dengan korban, dan sumber bukti digital, seperti unggahan iklan, percakapan, bukti transfer, tautan situs, serta rekaman transaksi.

Selain itu modus penipuan travel haji dan umrah berkembang seiring penggunaan teknologi dan pola transaksi masyarakat. Bentuk yang lazim antara lain sebagai berikut:

- Membuat akun media sosial, situs web, atau nomor WhatsApp yang mengatasnamakan travel, padahal tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
- Menggunakan nama, logo, alamat, foto kantor, testimoni, atau nomor izin milik travel yang sah untuk membangun kepercayaan calon jemaah.
- Menawarkan paket dengan harga yang tidak wajar, disertai janji keberangkatan cepat, fasilitas mewah, atau kuota terbatas.
- Mengunggah atau mengirim dokumen elektronik yang direkayasa, seperti invoice, voucher hotel, tiket, visa, daftar jemaah, atau jadwal keberangkatan.
- Mengarahkan pembayaran ke rekening pribadi atau rekening pihak ketiga yang tidak sesuai dengan identitas badan usaha.
- Meminta biaya tambahan berulang kali dengan alasan visa, hotel, bagasi, administrasi,

atau perubahan jadwal penerbangan.

- Menunda keberangkatan secara berulang, menutup akun media sosial, mengganti nomor kontak, atau menghilang setelah dana terkumpul.

PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Karena itu, verifikasi status izin merupakan langkah awal yang penting. Kementerian Agama menyediakan kanal "Cek PPIU" dan juga menganjurkan masyarakat untuk mengonfirmasi legalitas travel kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Travel Haji dan Umrah Melalui Media Online

Penipuan travel haji dan umrah melalui media online dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur pokok yang harus dibuktikan adalah adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang mengakibatkan korban menyerahkan uang atau harta benda.(Yuridis et al., 2026)

Dalam konteks transaksi digital, penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian konsumen juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini relevan karena sebagian besar promosi dan transaksi travel haji maupun umrah saat ini dilakukan melalui media elektronik. Dengan demikian, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan umum dalam KUHP maupun ketentuan khusus dalam Undang-Undang ITE.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan dasar hukum khusus terhadap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah tanpa izin resmi. Pasal 122 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah dapat dipidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan khusus terhadap masyarakat yang menggunakan jasa perjalanan ibadah.

Penipuan travel haji dan umrah berbasis online dapat dijerat dengan lebih dari satu ketentuan hukum. Penerapan pasal harus disesuaikan dengan fakta perkara, cara pelaku memperoleh uang, bentuk informasi yang disebarkan, legalitas penyelenggara, dan kerugian yang diderita jemaah.

Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penipuan apabila seseorang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, kemudian menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan utang. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V. Dalam perkara travel, uang pendaftaran, uang muka, pelunasan biaya, atau biaya tambahan yang diserahkan oleh korban dapat menjadi objek yang diperoleh pelaku melalui rangkaian penipuan.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, relevan apabila pelaku menyebarkan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan hingga menimbulkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 45A ayat (1) mengancam perbuatan itu dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Penyidik tetap harus membuktikan unsur kesengajaan, sifat bohong atau menyesatkan dari informasi, kerugian materiel korban, dan hubungan sebab akibat di antaranya.

Khusus umrah, Pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah dapat dipidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar. Untuk haji khusus, UU yang sama juga mengatur larangan dan sanksi bagi pihak yang tanpa hak bertindak sebagai PIHK.

Pembuktian harus menghubungkan informasi atau janji yang disampaikan pelaku, penyerahan dana oleh korban, dan tidak terpenuhinya layanan atau keberangkatan yang dijanjikan. Informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki peran penting karena sebagian besar proses penawaran hingga pembayaran dilakukan secara digital.

Bukti yang perlu diamankan oleh korban antara lain:

1. Tangkapan layar akun media sosial, iklan, situs web, dan profil travel.
2. Percakapan WhatsApp, Telegram, email, atau pesan media sosial dengan pelaku.
3. Bukti transfer, mutasi rekening, nomor rekening penerima, dan bukti pembayaran digital.

4. Invoice, kuitansi, formulir pendaftaran, kontrak, tiket, visa, voucher hotel, atau jadwal perjalanan.
5. Rekaman suara, video, dokumentasi pertemuan, dan keterangan jemaah lain yang mengalami modus serupa.
6. Keterangan atau hasil pemeriksaan legalitas PPIU atau PIHK dari Kementerian Agama.

Bukti digital sebaiknya disimpan dalam bentuk asli dan tidak diubah. Korban perlu mempertahankan pesan asli, nomor kontak, tautan akun, alamat email, dan bukti transaksi dalam aplikasi perbankan. Data tersebut diperlukan untuk membantu pemeriksaan digital forensik, penelusuran rekening, identifikasi akun, dan pembuktian hubungan komunikasi antara korban dengan pelaku.

Masyarakat dapat mengadukan pelanggaran penyelenggaraan haji dan umrah kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.14Apabila terdapat dugaan tindak pidana, korban juga perlu membuat laporan kepada Kepolisian. Selain proses pidana, korban dapat menempuh upaya pengembalian dana atau ganti rugi melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, bergantung pada fakta hubungan hukum antara korban dan travel.(Rusmana et al., 2026)

Pembuktian dan Kendala Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap penipuan travel haji dan umrah berbasis online adalah pembuktian tindak pidana. Berbeda dengan penipuan konvensional, sebagian besar alat bukti berada dalam bentuk elektronik, seperti tangkapan layar promosi, percakapan WhatsApp, bukti transfer, rekaman transaksi digital, dan dokumen elektronik lainnya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, bukti digital memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Korban perlu menyimpan seluruh dokumen dan komunikasi digital sejak awal transaksi untuk mempermudah proses penelusuran aliran dana dan identifikasi pelaku.

Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain penggunaan identitas palsu oleh pelaku, pemanfaatan rekening pihak ketiga, penghapusan jejak digital, serta keterbatasan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia dalam melakukan digital forensik.(Nuraksari et al., 2024) Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat

menyebabkan banyak korban terlambat melaporkan tindak pidana sehingga menyulitkan proses pembuktian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi faktor utama yang menyebabkan maraknya penipuan travel haji dan umrah di Indonesia.

Upaya Pencegahan dan Optimalisasi Penegakan Hukum

Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi terjadinya penipuan travel haji dan umrah. Masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara melalui layanan resmi Kementerian Agama sebelum melakukan transaksi. Selain itu, calon jemaah harus mewaspadai penawaran paket perjalanan dengan harga yang tidak masuk akal, memeriksa rekam jejak perusahaan, serta memastikan pembayaran dilakukan melalui rekening resmi badan usaha.

Dari sisi pemerintah, penguatan pengawasan melalui Sistem Informasi dan Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH) merupakan langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan dana jemaah dan praktik travel ilegal. Pengawasan yang terintegrasi sejak pendaftaran hingga kepulangan jemaah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah. Selain itu, kerja sama antara Kementerian Agama, Kepolisian, perbankan, dan penyedia platform digital diperlukan untuk mempercepat identifikasi pelaku serta pemulihan kerugian korban.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan travel haji dan umrah melalui media online tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan sinergi antarinstansi dalam memberikan perlindungan hukum kepada calon jemaah.

Pencegahan perlu dilakukan sebelum calon jemaah menyerahkan dana. Langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa izin PPIU untuk umrah atau izin PIHK untuk haji khusus melalui kanal resmi Kementerian Agama.
2. Mewaspadai paket perjalanan yang harganya jauh di bawah kewajaran tanpa penjelasan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Memastikan pembayaran dilakukan kepada rekening badan usaha atau rekening resmi yang dapat diverifikasi.
4. Meminta perjanjian tertulis yang mengatur harga, jadwal, maskapai, hotel, visa,

pembatalan, dan pengembalian dana.

5. Memeriksa alamat kantor, rekam jejak travel, identitas pengurus, dan keaslian testimoni secara mandiri.
6. Menyimpan seluruh dokumen, promosi, dan komunikasi digital sejak awal transaksi.

Pada tahap represif, aparat penegak hukum perlu memprioritaskan pengamanan bukti elektronik dan penelusuran aliran dana. Kerja sama dengan bank, Kementerian Agama, penyedia media sosial, penyedia layanan telekomunikasi, dan ahli digital forensik penting untuk mengidentifikasi pelaku, mengamankan akun, memeriksa legalitas usaha, serta mencegah munculnya kembali promosi serupa melalui akun baru. Kajian mengenai penipuan online juga mencatat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, tantangan teknologi, dan rendahnya kesadaran publik terhadap ciri penipuan online.(Syahrul et al., 2025)

D. Kesimpulan

Penipuan travel haji dan umrah melalui media online merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara membangun kepercayaan palsu kepada para calon jemaah. Modus yang digunakan antara lain berupa penggunaan identitas dan legallitas travel yang tidak sah, penyebaran informasi menyesatkan, penawaran paket perjalanan dengan harga murah dan tidak wajar, penggunaan ulasan fiktif, serta pemalsuan dokumen perjalanan melalui berbagai platform digital.

Dari aspek hukum pipdana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 492 KUHP apabila terbukti melakukan penipuan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan lainnya. Selain itu, apabila perbuatan dilakukan dengan menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, maka dapat diterapkan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Khusus terhdap penyelenggara perjalanan Umrah yang tidak memiliki izin (ilegal) ketentuan pasal 122 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dikenakan juga.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam mengamankan dan membuktikan bukti elektronik, melakukan penelusuran aliran dana, serta membangun koordinasi kepada pihak

terkait seperti Kementrian Agama, Lembaga Perbankan, Penyedia Platform Digital, dan ahli digital forensik. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pula langkah preventif melalui peningkatan literasi digital masyarakat, verifikasi legalitas travel yang sah melalui kanal resmi dari Pemerintah, dan penguatan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi calon jemaah.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.*

Jurnal

Maini. "Protection Against Umrah Fraud Based on the Civil Code." *Al-Qanun*, 2025.

Nuraksari, Yuyu, dkk. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah." *Jurnal Lex Theory* 5, no. 1 (2024).

Putra, Rian Rusmana, Ilhamda Fattah Kaloko, Seftia Azrianti, Elsa Sepriani, Natasya Febriyanti, Dimas Adam Satrio Rachmadhanto, dan Maniah. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Penyelenggaraan Pemberangkatan Haji dan Umroh di Indonesia." *PETITA* 8, no. 1 (2026): 1–20. (Journal Universitas Riau Kepulauan Batam)

Syahrul S., Danial. "Tinjauan Yuridis Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE dan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Rentan terhadap Penipuan Online." *Lex Crimen* 13, no. 5 (2025).

Sumber Pemerintah

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Cek PPIU." Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Perkuat Pengawasan Umrah, Kemenag Kembangkan SIPATUH." Kementerian Agama Republik Indonesia.